



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /22 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Advokat atau Pemasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg, tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru putih bergambar.
 - 1 (satu) potong rok panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong BH warna biru bergaris putih.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna ungu.

Dikembalikan kepada saksi I;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2023, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Rembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, anak korban untuk bermain, pada saat anak korban berada di ruang tamu duduk menonton TV, pada saat itu istri Terdakwa sedang keluar rumah, tiba-tiba Terdakwa menghampiri anak korban dan mengajak anak korban masuk ke dalam kamar. Terdakwa kemudian langsung menutup dan mengunci pintu kamar. Pada saat di dalam kamar anak korban dalam posisi ditidurkan di atas kasur, kemudian terdakwa meraba kaki anak korban. Lalu terdakwa melepas rok dan celana dalam anak korban serta melepas celana terdakwa sendiri. Terdakwa kemudian membuka kedua kaki anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah sekira 10 (sepuluh) menit, terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di atas Kasur. Setelah itu anak korban langsung memakai rok dan meninggalkan terdakwa.
- Bahwa anak korban setiap minggu mendapatkan uang dari terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga anak korban merasa suka dan nyaman kepada Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Nomor :12/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 An. Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr.Kandungan, hasil pemeriksaan:
 1. Pemeriksaan Fisik : keadaan umum baik, sadar, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg



enam kali per menit, pernafasan enam belas kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma empat derajat celcius Glasgow coma scale lima belas.

Badan : tampak lebam kemerahan, dengan ukuran garis tengah kurang lebih nol koma lima sentimeter kali Sembilan sentimeter, pada daerah payudara kanan.

Kepala, Badan, Leher, Tangan, Kaki : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

2. Pemeriksaan status lokasi Ginekologi :
 - Inspeksi vagina (alat kemaluan) : tampak robekan pada selaput dara, arah jam 2 dan 5 (kesan luka lama).
3. Dilakukan pemeriksaan :
 - Swab vagina: tidak ditemukan sperma (hasil terlampir)
 - USG : (hasil terlampir).
 - Tampak janin tunggal, di dalam Rahim, hidup;
 - Detak jantung janin 146 x/menit;
 - Air ketuban cukup;
 - Taksiran berat janin 212 gram, sesuai umur kehamilan 18 minggu.
4. Kesimpulan : hamil dengan usia kehamilan 18 minggu, robekan pada selaput dara, kemungkinan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

Atau ;

Kedua:

Bahwa Terdakwa antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2023, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian



kebohongan, atau membujuk Anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, anak korban ke rumah Terdakwa untuk bermain, pada saat anak korban berada di ruang tamu duduk menonton TV, pada saat itu istri Terdakwa sedang keluar rumah, tiba-tiba Terdakwa menghampiri anak korban dan mengajak anak korban masuk ke dalam kamar. Terdakwa kemudian langsung menutup dan mengunci pintu kamar. Pada saat di dalam kamar anak korban dalam posisi ditidurkan di atas kasur, kemudian terdakwa meraba kaki anak korban. Lalu terdakwa melepas rok dan celana dalam anak korban serta melepas celana terdakwa sendiri. Terdakwa kemudian membuka kedua kaki anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah sekira 10 (sepuluh) menit, terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di atas Kasur. Setelah itu anak korban langsung memakai rok dan meninggalkan terdakwa.
- Bahwa anak korban setiap minggu mendapatkan uang dari terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga anak korban merasa suka dan nyaman kepada Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Nomor :12/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 An. Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr.Kandungan, hasil pemeriksaan:
 1. Pemeriksaan Fisik : keadaan umum baik, sadar, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh enam kali per menit, pernafasan enam belas kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma empat derajat celcius Glasgow coma scale lima belas.
Badan : tampak lebam kemerahan, dengan ukuran garis tengah kurang lebih nol koma lima sentimeter kali Sembilan sentimeter, pada daerah payudara kanan.
Kepala, Badan, Leher, Tangan, Kaki : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
 2. Pemeriksaan status lokasi Ginekologi :
 - Inspeksi vagina (alat kemaluan) : tampak robekan pada selaput dara, arah jam 2 dan 5 (kesan luka lama).
 3. Dilakukan pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Swab vagina: tidak ditemukan sperma (hasil terlampir)
- USG : (hasil terlampir).
- Tampak janin tunggal, di dalam Rahim, hidup;
- Detak jantung janin 146 x/menit;
- Air ketuban cukup;
- Taksiran berat janin 212 gram, sesuai umur kehamilan 18 minggu.

4. Kesimpulan : hamil dengan usia kehamilan 18 minggu, robekan pada selaput dara, kemungkinan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga kakak sepupu dengan Terdakwa namun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah Anak Korban hamil namun saksi tanya tidak mengaku dan akhirnya mengaku yang menghamili Terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu darimana kalau Anak Korban-itu hamil kelihatan payudaranya membesar seperti orang hamil.
- Bahwa setelah Anak Korban diperiksakan pada saat diperiksa sudah hamil 4 (empat) bulan.
- Bahwa setelah Saksi tahu kalau Anak- Korban hamil saksi langsung melaporkan ke Polres Rembang.
- Bahwa usianya kehamilan Anak Korban 8 (delapan) bulan.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg



- Bahwa Saksi bekerja sebagai nelayan setiap hari tidak pulang ke rumah pulangnya setelah 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) hari melaut baru pulang.
- Bahwa Anak Korban di rumah sendirian.
- Bahwa anak Saksi itu semuanya ada 2 (dua) yang satu sudah berkeluarga tinggal di Juwana, sedangkan Anak Korban tinggal bersama dengan saya.
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban dekat.
- Bahwa Saksi merasa curiga Anak Korban dengan Terdakwa sejak awal tahun 2022.
- Bahwa saksi tahu Anak Korban sering main ke rumah Terdakwa dan terlalu lengket dengan Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban di rumah dengan Saksi Sejak istri saksi meninggal dunia pada bulan Agustus 2021.
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tahu pertama kali Anak Korban hamil pada saat Anak Korban dan Terdakwa digerebek oleh istri dan anak Terdakwa.
- Bahwa saat Anak Korban dan Terdakwa digerebek di tempat kos Anak Korban.
- Bahwa setelah Anak Korban dan Terdakwa digerebek oleh istri dan anak Terdakwa yaitu anak Korban langsung diperiksakan ke Bidan dan ternyata benar hamil.
- Bahwa saksi tidak tahu, tahu saya setelah pulang dari nelayan saya diberitahu keponakan saya.
- Bahwa saksi lupa Anak Korban dan Terdakwa digerebek.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Kaos Lengan Panjang Warna Biru Putih Bergambar;
 - 1 (satu) Potong Rok Panjang Warna Hitam;
 - 1 (satu) Potong BH Warna Biru Bergaris Putih;
 - 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sampai tidak tahu Anak Korban sampai hamil yaitu Setiap Anak Korban saksi tanya tidak mengaku yang menghamili.

- Bahwa setelah Saksi tahu Anak Korban hamil dan saksi langsung melaporkan Terdakwa karena disitu pada adu mulut.

- Bahwa Terdakwa mengaku kalau menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban di rumah berdua dengan Saksi sejak istri saksi meninggal dunia pada bulan Agustus 2021.

- Bahwa saksi tahu Anak Korban sering datang ke tempat Terdakwa ;

- Bahwa setelah Saksi tahu Anak Korban hamil-dan belum lapor, apa tanggapan keluarga Terdakwa dan Keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi seperti perang saudara.

- Bahwa setelah Terdakwa Saksi laporkan tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa.

- Bahwa tanggapan keluarga Terdakwa setelah Saksi laporkan tidak ada bicara apa – apa.

- Bahwa Saksi saat Anak Korban dan Terdakwa digerebek oleh istri dan anak Terdakwa saksi sedang melaut.

- Bahwa yang memberi tahu Saksi saat itu pas datang belum mandi diberitahu oleh sepupu saya dan langsung diajak ke rumahnya kalau Anak Korban sudah hamil.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban menerangkan kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa saudara sepupu dari ibu saya namun Anak Korban tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban dekat dengan Terdakwa setelah ibu saya meninggal dunia jadi saya sendiri di rumah sering datang bermain ke rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah Anak Korban dekat dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB. Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk mengisi kamar mandi, lalu ketika Anak Korban berada di dapur Terdakwa mencium pipi Anak Korban karena Anak Korban kaget dan bilang gimana ini pak de, lalu Terdakwa tersenyum.
- Bahwa selanjutnya Anak korban bisa hamil pada hari itu juga sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban main ke rumah Terdakwa untuk bermain dan Terdakwa berada di ruang tamu sedangkan Anak Korban melihat TV, setelah itu Bu De Anak Korban keluar, lalu Terdakwa berkata mari ke kamar sebentar lalu Anak Korban dan Terdakwa masuk ke Kamar dan pintu kamar di tutup, lalu Anak Korban dalam posisi tiduran di atas kasur dan meraba kaki Anak Korban karena tidak nyaman tangan Anak Korban disingkirkan Terdakwa lalu Terdakwa melepas rok dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga melepas celananya lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dengan bantuan tangan Terdakwa setelah masuk Anak Korban bilang sakit De, lalu Terdakwa bilang sudah tidak apa-apa, setelah penisnya masuk ke vagina Anak Korban lalu dipompa naik turun selama kurang lebih 10 menit dan spermanya di keluarkan di atas kasur, setelah selesai Anak Korban langsung memakai rok dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan vagina lalu Anak Korban pulang.
- Bahwa Anak Korban bersetubuhan dengan Terdakwa sudah berkali kali.
- Bahwa setiap bulan atau minggu yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) sampai 2 (dua) kali sebulan kadang 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali seminggu.
- Bahwa alasan Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa sering memberi uang kepada Anak Korban dan bersikap baik.
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang keadaan Anak Korban setelah bersetubuh dengan Terdakwa yaitu sekarang Anak Korban hamil dengan usia kurang lebih 4 (empat) bulan.
- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah dan tinggal di kamar kos karena Anak Korban sakit hati dimarahi oleh Bapak Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023.
- Bahwa Anak Korban tinggal di kamar kos yaitu Kabupaten Rembang.
- Bahwa bapak Anak Korban tahu kalau-Anak Korban hamil yaitu Pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang di kamar kos Anak Korban untuk menjenguk lalu sekira pukul 19.30 WIB ketika Anak Korban dan Terdakwa sedang mengobrol di kos tiba-tiba Bu De (Istri Terdakwa) dan anak Terdakwa datang dan marah-marah kepada Terdakwa setelah itu Anak Korban diboncengkan oleh anak Terdakwa diperiksakan ke Bidan dan ketahuan hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 4 (empat) bulan lalu saya diajak pulang dan dimarahi istri Terdakwa dan diungsikan ke rumah kakak di Juwana karena Bapak Anak Korban belum pulang melaut, setelah Bapak pulang melaut Anak Korban diantar ke rumah saudara ibu Anak Korban dan disana sudah ada Bapak Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban tidak menstruasi sejak bulan Februari 2023.
- Bahwa Anak Korban tahu bahwa tidak menstruasi itu hamil.
- Bahwa Anak Korban setelah tahu hamil yaitu saksi disuruh Terdakwa untuk menggugurkan kandungan ini dengan meminum obat obatan namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Kaos Lengan Panjang Warna Biru Putih Bergambar;
 - 1 (satu) Potong Rok Panjang Warna Hitam;
 - 1 (satu) Potong BH Warna Biru Bergaris Putih;
 - 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Ungu;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Anak Korban tahu dengan barang bukti ini;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :12/V/2023, tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat oleh dr. Kandungan, selaku dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. R. Soetrasno Rembang, telah memeriksa seseorang dikenal dengan identitas seperti dibawah ini : Nama : Anak Korban, Tempat, tgl. lahir Rembang, 01-06-2009, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat tempat tinggal Kabupaten Rembang, hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Seorang dikenal dengan identitas seperti tersebut diatas, pada saat datang di rumah sakit, dengan kondisi :

➤ Pemeriksaan Fisik :

Keadaan umum baik, sadar, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh enam kali per menit, pernapasan enam belas kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma empat derajat Celsius, Glasgow Coma Scale lima belas;

- Kepala :

Tidak tampak tanda-tanda kekerasan;

- Badan :

• Tidak tampak tanda-tanda kekerasan;

- Leher :

• Tidak tampak tanda-tanda kekerasan;

- Tangan :

• Tidak tampak tanda-tanda kekerasan

- Kaki :

• Tidak tampak tanda-tanda kekerasan;

➤ Pemeriksaan Status Lokasi Ginekologi :

• Inspeksi vagina (alat kemaluan) : robekan pada selaput dara arah jam 2 dan 5 (kesan luka lama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Dilakukan Pemeriksaan :

- Swap Vagina : tidak ditemukan sperma (hasil terlampir);
- USG (Ultrasonografi): hasil terlampir;
 - Tampak janin tunggal, didalam rahim, hidup;
 - Detak jantung janin 146x/menit;
 - Air ketuban cukup;
 - Taksiran berat janin 212 gram, sesuai umur kehamilan 18 minggu;

KESIMPULAN :

- Hamil dengan usia kehamilan 18 minggu;
- Robekan pada selaput dara, kemungkinan trauma benda tumpul;
- Bahwa tanggapan saksi atas Visum Et Repertum tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa Anak Korban sampai mau disetubuhi oleh Terdakwa karena diberi uang.
- Bahwa tidak ada ancaman dari Terdakwa hanya Terdakwa bilang jangan bilang-bilang.
- Bahwa pada saat persetubuhan pertama itu dilakukan di kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa saat itu Anak Korban main ke rumah Terdakwa.
- Bahwa keadaan rumah Terdakwa pada saat itu rumah Terdakwa sepi karena istrinya Terdakwa baru keluar.
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dibujuk rayu dicumbu supaya terangsang diraba-raba dan dicium-cium.
- Bahwa Anak Korban tidak lari atau berteriak yaitu Anak Korban mau lari namun pintu kamarnya ditutup.
- Bahwa Anak Korban tidur dikasur lalu Terdakwa membuka rok dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka celananya lalu penisnya dimasukkan kedalam vagina Anak Korban.
- Bahwa pada saat penisnya Terdakwa dimasukkan ke vagina Anak Korban sakit.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban belum pernah bersetubuh dengan orang lain.
- Bahwa setelah penisnya Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban itu dipompa sekitar 10 (sepuluh) menit.
- Bahwa Anak Korban merasakan sperma Terdakwa masuk ke vagina Anak Korban.
- Bahwa pernah Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina yaitu kadang di kasur.
- Bahwa Anak Korban pernah melihat penisnya Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban tahu maksud Terdakwa datang ke rumah Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban sudah pernah jatuh cinta.
- Bahwa Anak Korban sering ke rumah Terdakwa karena saksi main.
- Bahwa pada saat persetubuhan itu dilakukan setiap malam hari.
- Bahwa setiap kali Anak Korban main ke-rumah Terdakwa itu Terdakwa ada di rumah kadang-kadang tidak di rumah karena melaut.
- Bahwa mulai sering Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban mulai bulan Mei sampai bulan Oktober 2022 itu seminggu 3 (tiga) kali.
- Bahwa Anak Korban mulai hamil bulan Februari 2023.
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri.
- Bahwa Uang hasil pemberian Terdakwa digunakan untuk jajan.
- Bahwa pada saat pertama kali bersetubuh dengan Terdakwa ada paksaan.
- Bahwa jumlahnya uang Terdakwa yang diberikan kepada Anak Korban selama ini kurang lebih antara Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersetubuhan dengan Anak Korban setelah hamil yaitu 1 (satu) bulan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali.
 - Bahwa saat Anak Korban di kamar kos dengan Terdakwa dan didatangi oleh istri dan Anak Terdakwa itu Anak Korban ada di ruang tengah mengobrol bersama Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa memberikan uang setelah bersetubuhan dengan Anak Korban kadang sehari memberi kadang seminggu.
 - Bahwa Anak Korban tidak menstruasi tidak bilang sama Terdakwa lalu Anak Korban disuruh periksa kemudian saya beli Testpack dan ternyata muncul garis merah dua berarti positif hamil.
 - Bahwa Uang yang Anak Korban pakai untuk membeli Testpack itu Uang Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa setelah Anak Korban positif hamil yaitu Terdakwa menyuruh menggugurkan dengan cara meminum obat.
 - Bahwa alasan Anak Korban menutupi kehamilan dengan Terdakwa karena takut sama istri Terdakwa.
 - Bahwa setelah Anak Korban Kos Terdakwa juga sering ke tempat kos Anak Korban sering setiap habis sholat Isya.
 - Bahwa Terdakwa ke tempat kos Anak Korban Jalan kaki.
 - Bahwa anak Terdakwa itu anaknya 2 (dua) orang yang satu sudah berkeluarga yang satu belum.
 - Bahwa anak-anak Terdakwa dengan Anak Korban yaitu Tua anak-anak Terdakwa.
 - Bahwa yang membayar untuk kamar kos Anak Korban yaitu Anak Korban sendiri yang membayar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keterangan Anak Korban tersebut ada yang salah yaitu saya tidak memaksa Anak Korban namun sama sama mau.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa kakak sepupu saya namun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini pada awalnya hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 itu Anak Korban sudah pergi dari rumah selama 3 (tiga) hari lalu adik saksi dan semua keluarga mencari namun tidak ada kemudian saksi suruh mencari di rumah Terdakwa namun juga tidak ada lalu Terdakwa marah-marah.
- Bahwa setelah Anak Korban tidak ditemukan kemudian keluarga sudah tahu gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan menyembunyikan Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban ditemukan pada hari itu juga sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama anak saksi pergi ke tempat kos Anak Korban dan disana ada Terdakwa dan Anak Korban dan juga ada anak dan istri Terdakwa, lalu Anak Korban diantarkan ke Bidan oleh anak Terdakwa dan ternyata sudah hamil 4 (empat) bulan dan setelah itu Anak Korban ditanya yang menghamili siapa dijawab Anak Korban adalah Terdakwa.
- Bahwa keluarga Anak Korban setelah tahu Anak Korban hamil karena Keluarga Anak Korban tidak terima masalahnya Anak Korban masih di bawah umur lalu oleh Bapak Anak Korban dilaporkan ke Polres Rembang.
- Bahwa Saksi tanya kepada Terdakwa bagaimana tanggapan ini yaitu saksi tanya ke Terdakwa mau tanggung jawab menikahi Anak Korban namun saksi tidak boleh karena sudah punya cucu dua orang.
- Bahwa sekarang Anak Korban tinggal di rumah adik saksi karena di rumah sendiri tidak ada yang mengawasi ketika bapaknya pergi melaut seminggu sekali baru pulang.
- Bahwa tempat kos Anak Korban di Rembang dekat Masjid.
- Bahwa saat Saksi di kos Anak Korban itu Terdakwa ada disitu dan Terdakwa dan Anak Korban ada di kamar kos itu.
- Bahwa Saksi menanyakan ke Anak Korban kalau yang menghamili ini Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban sempat ditanyai mau dinikahi dengan Terdakwa namun tidak mau.
- Bahwa Saksi ikut lapor ke Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu saya tidak menyembunyikan Anak Korban.

4. Saksi IV, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban periksa ke Saksi pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB Anak Korban bersama 2 (dua) orang saudaranya datang dengan tujuan periksa urin, karena posisi malam hari lalu saksi sarankan lebih efektif pada pagi hari saja yang lebih akurat, lalu yang mengantar Anak Korban bilang coba dilihat dulu soalnya sudah sejak bulan Januari tidak menstruasi.
- Bahwa setelah Anak Korban diperiksa setelah saksi periksa dengan menggunakan alat Doppler (alat untuk mengetahui detak jantung janin) ternyata didalam rahim Anak Korban benar sudah ada janin dengan usia kurang lebih 4 (empat) bulan.
- Bahwa Setelah saksi tanyakan yang menghamili Anak Korban adalah pacarnya yang bernama Antok, lalu saksi beri buku KIA kepada Anak Korban agar di isi identitas orang tua janin tersebut, karena saudara Anak Korban pada saat periksa tidak membawa uang lalu bilang akan kembali besok untuk membayar.
- Bahwa saudara Anak Korban juga kembali ke rumah Saksi kembali pada tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB untuk membayar periksa dan bercerita bahwa yang menghamili Anak Korban ayah dari saudara Anak Korban.
- Bahwa setelah itu Anak Korban periksa ke Saksi lagi hanya sekali saja.
- Bahwa Anak Korban saat periksa ditanya yang menghamili pacarnya itu Antok.
- Bahwa keadaan janin Anak Korban itu Sehat dan normal.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. dr. Ahli Kandungan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Ahli ditunjuk oleh RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang Ilmu Kedokteran;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah SDN 01 Batursari Batangan Pati lulus tahun 1992, SMPN Kaliori Rembang lulus tahun 1995, SMU 01 Pati lulus tahun 1998, FK-UNS Surakarta lulus tahun 2004, PPDS Obstetri dan ginekologi FK-UNS lulus tahun 2017;
- Bahwa Ahli di RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang sebagai dokter spesialis kandungan dan kebidanan;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Ahli telah membuat Visum Et Repertum Anak Korban Nomor : 12/V/2023, tanggal 31 Mei 2023;
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil Visum Et Repertum Anak Korban sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Fisik :

Keadaan umum baik, sadar, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh enam kali per menit, pernapasan enam belas kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma empat derajat Celsius, Glasgow Coma Scale lima belas;

- Kepala :
 - Tidak tampak tanda-tanda kekerasan;
- Leher :
 - Tidak tampak tanda-tanda kekerasan;
- Badan :
 - Tidak tampak tanda-tanda kekerasan;
- Tangan :
 - Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
- Kaki :
 - Tidak tampak tanda-tanda kekerasan;

b. Pemeriksaan Status Lokasi

Ginekologi :

- Inspeksi vagina (alat kemaluan) : robekan pada selaput dara arah jam 2 dan 5 (kesan luka lama);

c. Dilakukan Pemeriksaan :



- Swap Vagina : tidak ditemukan sperma (hasil terlampir);
- USG (Ultrasonografi): hasil terlampir;
- Tampak janin tunggal, didalam rahim, hidup;
- Detak jantung janin 146x/menit;
- Air ketuban cukup;
- Taksiran berat janin 212 gram, sesuai umur kehamilan 18 minggu;

KESIMPULAN :

- Hamil dengan usia kehamilan 18 minggu;
- Robekan pada selaput dara, kemungkinan trauma benda tumpul;
 - Bahwa cara Ahli melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dengan melakukan pemeriksaan sendiri dengan dibantu bidan yang meliputi wawancara dan pemeriksaan fisik dilakukan secara menyeluruh dari kepala sampai kaki ada luka atau trauma dan melakukan pemeriksaan kewanitaannya vagina dan selaput dara robek apa tidak;
 - Bahwa Ahli dari hasil anamnesis/wawancara Anak Korban pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 16.00 WIB Anak Korban sedang bermain di rumah Pakde dan ketika itu Budhe keluar rumah terus Anak Korban diajak berhubungan intim dengan Terdakwa setelah itu Anak Korban ke kamar mandi membersihkan diri lalu pulang dan setelah itu setiap bulan satu sampai dua kali pada pukul 22.00 WIB dan Terdakwa selalu datang ke rumah mengajak Anak Korban berhubungan intim karena bapak Anak Korban bekerja tidak di rumah, dan terakhir kali Anak Korban berhubungan intim dengan Terdakwa pada bulan Februari 2023 karena Terdakwa tahu karena Anak Korban hamil;
 - Bahwa Ahli menerangkan dari hasil pemeriksaan alat kemaluan Anak Korban terdapat robekan pada selaput dara arah jam dua dan jam 5 kesan luka lama;
 - Bahwa luka lama berarti sudah robek lama dan pada saat pemeriksaan tidak ada tanda-tanda luka baru jadi tidak dapat diterangkan indikasi kekerasan atau pemaksaan karena sudah lama terjadi;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali dengan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk bermain karena dirumah tidak ada orang lalu Anak Korban langsung Terdakwa ajak ke kamar dan seketika itu Anak Korban langsung masuk ke kamar dan tiduran diatas kasur dan membuka rok dan celana dalam lalu Terdakwa menaiki badan Anak Korban dan membuka kedua kakinya setelah itu Terdakwa masukkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban Terdakwa tindih lalu Terdakwa pompa naik turun kurang lebih 10 menit dan sperma Terdakwa keluarkan diatas kasur, setelah itu Anak Korban memakai rok dan membersihkan vaginanya ke kamar mandi lalu pulang.
- Bahwa pada saat itu di rumah Terdakwa tidak ada orang karena istri Terdakwa baru keluar.
- Bahwa maksud Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kamar hanya untuk mencium.
- Bahwa setelah Anak Korban masuk kamar kemudian Anak Korban langsung membuka rok dan celana dalam.
- Bahwa setelah Anak Korban membuka rok dan celana dalam penis Saudara tidak tegang.
- Bahwa penis Terdakwa tidak tegang dapat masuk ke vagina Anak Korban karena pada waktu itu penis Terdakwa dipakai mainanan supaya tegang lalu Terdakwa masukkan.
- Bahwa Anak Korban memegang penis Terdakwa karena tahu Anak Korban yang memegang.
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan penis ke vagina Anak Korban, Anak Korban tidak merasa kesakitan.
- Bahwa Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban 2 menit langsung keluar dan Terdakwa keluarkan diluar.
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban 30 (tiga puluh) kali.
- Bahwa tempatnya Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban yang pertama di rumah Terdakwa selainnya di rumah Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa menghubungi Anak Korban tidak dengan menggunakan handphone.
- Bahwa Terdakwa tidak menghubungi Anak Korban namun Anak Korban yang datang ke rumah Terdakwa.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menghubungi Terdakwa Anak Korban datang ke rumah Terdakwa lalu bilang De nanti ke barat yang artinya ke barat itu ke rumah Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Anak Korban lewat pintu belakang.
- Bahwa di rumah Anak Korban ada 2 (dua) pintu depan dan belakang.
- Bahwa Terdakwa lewat pintu belakang karena Anak Korban bilang disuruh lewat pintu belakang yang tidak dikunci hanya ditutup saja.
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk lewat pintu belakang tidak mengucapkan salam langsung masuk.
- Bahwa pada saat Anak Korban datang ke rumah Saudara dan bilang De kebarat itu ada istri Terdakwa di rumah namun tidak tahu karena jarak Terdakwa dan Anak Korban agak jauh.
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Pukul 21.00 WIB.
- Bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah Anak Korban saat itu Anak Korban sudah tiduran di kamar.
- Bahwa Terdakwa setelah masuk ke kamar Anak Korban kemudian Terdakwa dirangkul Anak Korban dan diciumi habis itu saya membuka baju dan celana dalam Anak Korban langsung bersetubuh dengan Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban saat bersetubuh tidak telanjang semua dan masih memakai baju atasan saja.
- Bahwa kamar di rumah Anak Korban itu hanya ada satu kamar.
- Bahwa kamar tersebut tidak ada pintu dan korden.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada saat Anak Korban hamil lalu Anak Korban bilang sama saya kalau tidak menstruasi.
- Bahwa setelah Anak Korban bilang tidak menstruasi Terdakwa suruh untuk mengecek namun Anak Korban bilang tidak apa-apa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Kaos Lengan Panjang Warna Biru Putih Bergambar;
 - 1 (satu) Potong Rok Panjang Warna Hitam;
 - 1 (satu) Potong BH Warna Biru Bergaris Putih;
 - 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Ungu;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan barang bukti ini.
- Bahwa ceritanya Anak Korban pergi dari rumah dan kos dan Terdakwa tidak tahu, Terdakwa tahu diberi tahu oleh anak muda disitu.
- Bahwa setelah Terdakwa tahu Anak Korban Kos Terdakwa menjenguk di kos Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa dengan Anak Korban sedang mengobrol tiba tiba istri dan anak saya datang marah-marah lalu

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban diboncengkan anak saya ke Bidan untuk diperiksa dan ternyata hamil.

- Bahwa setelah Terdakwa tahu Anak Korban hamil Terdakwa bilang bertanggung jawab mau saya rawat dan saya nikahi.
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungan.
- Bahwa pada saat menghamili Anak Korban masih beristri apa bisa nikah Setelah kejadian ini saya langsung diceraikan oleh istri saya.
- Bahwa Anak Korban mau Terdakwa nikahi lalu keluar dari desa itu namun keluarga Anak Korban tidak mau yang intinya Anak Korban yang senang sama Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban digerebek oleh istri dan anak Saudara tidak ada pertemuan keluarga Saudara dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa yang memberi uang kepada Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa beri uang Anak Korban karena Anak Korban minta kepada saya untuk beli baju, kosmetik dan lain-lainnya.
- Bahwa setiap bersetubuh Anak Korban tidak diberi uang kadang-kadang seminggu dua kali.
- Bahwa total uang yang Terdakwa berikan kepada Anak Korban Antara Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa selama memberikan uang ke Anak Korban istri Terdakwa tidak pernah melihat.
- Bahwa uang untuk istri Terdakwa yang hasil nelayan uangnya Terdakwa berikan ke istri Terdakwa sedangkan uang yang kerja lain Terdakwa kasih ke Anak Korban.
- Bahwa jumlahnya Anak Korban minta uang kepada seminggu dua kali rata-rata Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat Terdakwa memberi uang Anak Korban istri Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa posisi Saudara saat bersetubuh dengan Anak Korban kadang diatas kadang dibawah.
- Bahwa yang mengajak bersetubuh saat pertama kali di rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa bersetubuh sebanyak 30 (tiga puluh) kali itu sperma nya dikeluarkan diluar .
- Bahwa Anak Korban bisa hamil kalau sperma Saudara keluaran di dalam;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai nelayan.
- Bahwa Terdakwa berangkat dan pulang dari nelayan pada pukul 04.00 WIB dan pulang pukul 10.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa sebagai nelayan mencari cumi-cumi.
- Bahwa pendapatan rata-rata setiap hari antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pikiran hamil kalau bersetubuh dengan Anak Korban.
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru putih bergambar.
- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong BH warna biru bergaris putih.
- 1 (satu) potong celana pendek warna ungu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Nomor :12/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 An. Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. Kandungan, hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Fisik : keadaan umum baik, sadar, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh enam kali per menit, pernafasan enam belas kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma empat derajat celsius Glasgow coma scale lima belas.

Badan : tampak lebam kemerahan, dengan ukuran garis tengah kurang lebih nol koma lima sentimeter kali Sembilan sentimeter, pada daerah payudara kanan.

Kepala, Badan, Leher, Tangan, Kaki : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

2. Pemeriksaan status lokasi Ginekologi :

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Inspeksi vagina (alat kemaluan) : tampak robekan pada selaput dara, arah jam 2 dan 5 (kesan luka lama).
- 3. Dilakukan pemeriksaan :
 - Swab vagina: tidak ditemukan sperma (hasil terlampir)
 - USG : (hasil terlampir).
 - Tampak janin tunggal, di dalam Rahim, hidup;
 - Detak jantung janin 146 x/menit;
 - Air ketuban cukup;
 - Taksiran berat janin 212 gram, sesuai umur kehamilan 18 minggu.
- 4. Kesimpulan : hamil dengan usia kehamilan 18 minggu, robekan pada selaput dara, kemungkinan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Rembang awalnya anak korban ke rumah Terdakwa untuk bermain, pada saat anak korban berada di ruang tamu duduk menonton TV, pada saat itu istri Terdakwa sedang keluar rumah, tiba-tiba Terdakwa menghampiri anak korban dan mengajak anak korban masuk ke dalam kamar. Terdakwa kemudian langsung menutup dan mengunci pintu kamar. Pada saat di dalam kamar anak korban dalam posisi ditidurkan di atas kasur, kemudian terdakwa meraba kaki anak korban. Lalu terdakwa melepas rok dan celana dalam anak korban serta melepas celana terdakwa sendiri. Terdakwa kemudian membuka kedua kaki anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah sekira 10 (sepuluh) menit, terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di atas Kasur. Setelah itu anak korban langsung memakai rok dan meninggalkan terdakwa.
- Bahwa anak korban setiap minggu mendapatkan uang dari terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga anak korban merasa suka dan nyaman kepada Terdakwa.
- Bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru putih bergambar.
 - 1 (satu) potong rok panjang warna hitam.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong BH warna biru bergaris putih.

- 1 (satu) potong celana pendek warna ungu.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Nomor :12/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 An. Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. Kandungan, hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Fisik : keadaan umum baik, sadar, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh enam kali per menit, pernafasan enam belas kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma empat derajat celsius Glasgow coma scale lima belas.

Badan : tampak lebam kemerahan, dengan ukuran garis tengah kurang lebih nol koma lima sentimeter kali Sembilan sentimeter, pada daerah payudara kanan.

Kepala, Badan, Leher, Tangan, Kaki : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

2. Pemeriksaan status lokasi Ginekologi :

- Inspeksi vagina (alat kemaluan) : tampak robekan pada selaput dara, arah jam 2 dan 5 (kesan luka lama).

3. Dilakukan pemeriksaan :

- Swab vagina: tidak ditemukan sperma (hasil terlampir)

- USG : (hasil terlampir).

- Tampak janin tunggal, di dalam Rahim, hidup;

- Detak jantung janin 146 x/menit;

- Air ketuban cukup;

- Taksiran berat janin 212 gram, sesuai umur kehamilan 18 minggu.

4. Kesimpulan : hamil dengan usia kehamilan 18 minggu, robekan pada selaput dara, kemungkinan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Seorang terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu terdakwa yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (dilakukan oleh orang tua);

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata “Atau” yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satunya telah terpenuhi maka unsur inipun harus dinyatakan “terpenuhi”;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian/definisi tentang kesengajaan (opzet atau dolus), namun menurut doktrin inti dari kesengajaan itu ialah kehendak seseorang. Kehendak (will) itu dapat ditujukan kepada “Perbuatan”, itu sendiri yang dinamakan “Formeel Opzet” dan dapat pula ditujukan pada “akibat perbuatan” atau masalah atau keadaan yang mana disebut “Materieel opzet”, sedangkan M.v.T. (Memorie van Toelichting) mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). (Pompe: 166). Sehingga yang dimaksud *Dengan Sengaja* adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atau dengan kata lain seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - undang, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sesuai Arrest HR 5 Pebruari 1912 (R. Soesilo, 1976:181);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Rembang awalnya anak korban ke rumah Terdakwa untuk bermain, pada saat anak korban berada di ruang tamu duduk menonton TV, pada saat itu istri Terdakwa sedang keluar rumah, tiba-tiba Terdakwa menghampiri anak korban dan mengajak anak korban masuk ke dalam kamar. Terdakwa kemudian langsung menutup dan mengunci pintu kamar. Pada saat di dalam kamar anak korban dalam posisi ditidurkan di atas kasur, kemudian terdakwa meraba kaki anak korban. Lalu terdakwa melepas rok dan celana dalam anak korban serta melepas celana terdakwa sendiri. Terdakwa kemudian membuka

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua kaki anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah sekira 10 (sepuluh) menit, terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di atas Kasur. Setelah itu anak korban langsung memakai rok dan meninggalkan terdakwa.

Menimbang, bahwa anak korban setiap minggu mendapatkan uang dari terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga anak korban merasa suka dan nyaman kepada Terdakwa dan berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Nomor :12/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 An. Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. Kandungan, hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Fisik : keadaan umum baik, sadar, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh enam kali per menit, pernafasan enam belas kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma empat derajat celcius Glasgow coma scale lima belas.
Badan : tampak lebam kemerahan, dengan ukuran garis tengah kurang lebih nol koma lima sentimeter kali Sembilan sentimeter, pada daerah payudara kanan.
Kepala, Badan, Leher, Tangan, Kaki : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
2. Pemeriksaan status lokasi Ginekologi :
 - Inspeksi vagina (alat kemaluan) : tampak robekan pada selaput dara, arah jam 2 dan 5 (kesan luka lama).
3. Dilakukan pemeriksaan :
 - Swab vagina: tidak ditemukan sperma (hasil terlampir)
 - USG : (hasil terlampir).
 - Tampak janin tunggal, di dalam Rahim, hidup;
 - Detak jantung janin 146 x/menit;
 - Air ketuban cukup;
 - Taksiran berat janin 212 gram, sesuai umur kehamilan 18 minggu.
4. Kesimpulan : hamil dengan usia kehamilan 18 minggu, robekan pada selaput dara, kemungkinan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan terdapat fakta bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya tidak berbelit – belit dan menyampaikan khilaf, telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan bertobat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru putih bergambar.
- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong BH warna biru bergaris putih.
- 1 (satu) potong celana pendek warna ungu.

Yang telah disita dari saksi I, maka dikembalikan kepada saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Rbg



- Perbuatan Terdakwa merugikan masa depan anak korban ;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru putih bergambar.
 - 1 (satu) potong rok panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong BH warna biru bergaris putih.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna ungu.

Dikembalikan kepada saksi I;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh kami, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H., Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Ika Putri Harvianti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

ttd.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Budiarti.